



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 245 /BPRD/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJI PETIK PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, dapat dilaksanakan semaksimal mungkin di daerah, perlu upaya pendekatan langsung dengan wajib pajak untuk membuktikan kebenaran data yang dilaporkan oleh wajib pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Uji Petik Pajak Daerah Di Kabupaten Landak Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 103);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Landak Tahun 2022 (berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 749);
21. Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 778);
22. Peraturan Bupati Landak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 811).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJI PETIK PAJAK DAERAH DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - melaksanakan kegiatan uji petik pajak daerah;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan uji petik pajak daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022;
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan uji petik pajak daerah tahun 2022 kepada Bupati Landak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022 melalui Anggaran Satuan Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 29 Februari 2022
BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUART, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 245 /BPRD/TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJI
PETIK PAJAK DAERAH DI KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJI PETIK PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Landak	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kab. Landak	Penanggung Jawab
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Landak	Ketua
4.	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Sekretaris
6.	Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Anggota
7.	Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Piutang Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan data Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Anggota
12.	Kejaksaan Negeri Landak 1 (satu) orang	Anggota
13.	Satpol PP Landak 1 (satu) orang	Anggota
14.	Staf Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak 2 (dua) orang	Anggota

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001